



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Imam Sah bin Suwondo;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/14 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nggongseng RT 09 RW 03 Desa Mori
Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Imam Sah bin Suwondo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Sah bin Suwondo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMAM SAH Bin SUWONDO pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret tahun 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Nggongseng RT 09 RW 03 Desa Mori Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan *membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Grand Nopol: S-4484-AB, Tahun 1996, Warna hitam, Noka: MH1NFG00TTK202868, Nosin: NFGE1203464 milik saksi UMAR SAID yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 05.00 WIB di Jalan Stasiun selatan Pasar Desa Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sdr. PAIDI Bin SOJO (Terdakwa pada berkas perkara lain) melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Grand Nopol: S-4484-AB, Tahun 1996, Warna hitam, Noka: MH1NFG00TTK202868, Nosin: NFGE1203464 *milik saksi UMAR SAID*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang terparkir di pinggir jalan kemudian sdr. PAIDI Bin SOJO (Terdakwa pada berkas perkara lain) dengan menggunakan kunci kontak palsu menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan berhasil dinyalakan lalu dibawa selanjutnya keesokan harinya sdr. PAIDI Bin SOJO (Terdakwa pada berkas perkara lain) menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. TEGUH SANTOSO (Terdakwa pada berkas perkara lain) seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibeli oleh sdr. TEGUH SANTOSO (Terdakwa pada berkas perkara lain) selanjutnya dijual kepada Terdakwa IMAM SAH Bin SUWONDO tanpa dilengkapi plat nomor, STNK, BPKB, serta dek penutup mesin terlepas dengan harga Rp 1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke pihak Kepolisian Resort Bojonegoro.
 - Bahwa sepeda motor Sepeda motor Honda Grand Nopol: S-4484-AB, Tahun 1996, Warna hitam, Noka: MH1NFG00TTK202868, Nosin: NFGE1203464 adalah milik saksi UMAR SAID sesuai dengan nama yang ada di STNK yang hilang pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 05.00 WIB di Jalan Stasiun selatan Pasar Desa Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umar Said bin Kasmijan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Stasiun Selatan Pasar Desa Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam;
 - Bahwa awal mula kejadian Saksi pergi ke Pasar Sumberrejo untuk membeli daging ayam, saat itu Saksi memarkir sepeda motornya di luar pasar, berdekatan dengan pedagang buah, lalu kemudian Saksi masuk ke dalam pasar selama kurang lebih 1 (satu) jam lamanya untuk mencari pedagang daging ayam, oleh karena pedagang yang dicari tidak ada, maka Saksi keluar dari pasar menuju ke dekat pedandang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dan ternyata pedagang daging ayam ada di dekat pedagang buah dan kemudian Saksi membeli daging ayam tersebut, setelah itu Saksi menengok ke arah sepeda motornya yang telah diparkir di dekat pedagang buah namun ternyata sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan pada orang-orang di sekitar pedagang buah tersebut mengenai keberadaan sepeda motornya tetapi tidak ada orang yang mengetahui keberadaan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motornya dan Saksi menerangkan tidak pernah meminjamkan sepeda motornya kepada orang lain;
- Bahwa atas pemberitahuan dari Polsek Sumberrejo, Saksi datang ke Polsek Kedungadem untuk melihat barang bukti sepeda motor yang kemudian mencocokkan sepeda motor dengan kunci kontak, STNK dan BPKB yang dibawa Saksi dan ternyata dokumen persuratan sepeda motor tersebut cocok sehingga Saksi menerangkan bahwa sepeda motor itu adalah miliknya yang hilang;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda Grand Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam tersebut sekitar 2,5 (dua setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas kehilangan sepeda motornya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Puguh Santoso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian di Polsek Kanor, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 06.00 WIB di Pasar Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan laporan adanya pengamanan pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Pasar Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi bersama Saksi Mustain bergerak untuk melakukan penangkapan dan pelaku yang ditangkap adalah Saksi Paidi bin Sojo (Terdakwa pada perkara Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bjn dan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bjn);
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi Paidi bin Sojo yang selanjutnya didapati keterangan bahwa Saksi Paidi bin Sojo juga melakukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Nopol S-4484-AB tahun 1996 warna hitam pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 di Jalan Stasiun Selatan Pasar Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban pencurian sepeda motor Honda Grand Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 di Jalan Stasiun Selatan Pasar Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro adalah Saksi Umar Said bin Kasmijan;
- Bahwa Saksi mendapatkan pengakuan dari Saksi Paidi bin Sojo mengenai sepeda motor Honda Grand Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam yang diambil oleh Saksi Paidi bin Sojo telah dijual kepada Saksi Teguh Santoso bin Sukirno (Terdakwa pada perkara 134/Pid.B/2019/PN Bjn) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kendaraan, kemudian oleh Saksi Teguh Santoso bin Sukirno sepeda motor Honda Grand Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kendaraan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mustain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian di Polsek Kanor, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 06.00 WIB bersama Saksi Puguh Santoso melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian di Pasar Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro atas nama Paidi bin Sojo (Terdakwa pada perkara Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bjn dan 133/Pid.B/2019/PN Bjn);
- Bahwa Saksi mendapatkan pengakuan dari Saksi Paidi bin Sojo bahwa ia juga telah mengambil sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam di Jalan Stasiun Selatan Pasar Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang telah diketahui bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Umar Said bin Kasmijan;
- Bahwa Saksi mendapatkan pengakuan dari Saksi Paidi bin Sojo mengenai sepeda motor Honda Grand Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam yang diambil Saksi Paidi bin Sojo telah dijual kepada Saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Santoso bin Sukirno (Terdakwa pada perkara 134/Pid.B/2019/PN Bjn) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kelengkapan kendaraan, kemudian oleh Saksi Teguh Santoso bin Sukirno sepeda motor Honda Grand Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kendaraan yang sah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Paidi bin Sojo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Stasiun Selatan Pasar Desa Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Saksi telah mengambil sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam tanpa izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi ditangkap oleh Saksi Puguh Santoso dan Saksi Mustain yang keduanya merupakan anggota Polsek Kanor, atas laporan warga Pasar Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro berkaitan dengan perbuatan Saksi yang telah mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemilik sepeda motor di wilayah Pasar Desa Sroyo Kecamatan kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi menerangkan proses mengambil sepeda motor di Jalan Stasiun Selatan Pasar Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro adalah dengan cara mengamati situasi dan keadaan sekitar pasar, kemudian setelah menemukan target sepeda motor yang akan diambil yakni sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam lalu Saksi menunggu korban masuk ke dalam pasar dan selanjutnya Saksi mendekati motor milik korban, kemudian Saksi yang telah mempersiapkan 5 (lima) buah kunci kontak sepeda motor palsu dan mencoba satu persatu kunci kontak tersebut ke sepeda motor milik korban, kemudian setelah berhasil dihidupkan mesinnya, Saksi membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Saksi telah menjual sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam yang diambil pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 di Jalan Stasiun Selatan Pasar Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro kepada Saksi Teguh Santoso bin Sukirno

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah;

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya untuk dijual kepada Saksi Teguh Santoso sudah sebanyak 20 (dua puluh) kali, dan harga setiap unit sepeda motor yang dijual sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Teguh Santoso bin Sukirno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli sepeda motor Honda Grand Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam dari Saksi Paidi bin Sojo tanpa surat-surat kendaraan yang sah dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membantah keterangan Saksi Paidi bin Sojo mengenai riwayat jual beli sepeda motor yang disebutkan oleh Saksi Paidi bin Sojo adalah sudah 20 (dua puluh) kali dan hal tersebut dibantah oleh Saksi dengan menyatakan bahwa hanya melakukan pembelian sepeda motor dari Saksi Paidi bin Sojo hanya satu kali;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam tanpa ada surat-surat kendaraan yang sah dari Saksi Paidi bin Sojo;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor Honda Grand Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam dijual kepada Terdakwa karena Terdakwa ingin membeli sepeda motor tersebut untuk mengangkut dagangannya berupa dagangan es dawet;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2019, Terdakwa membeli sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam dari Saksi Teguh Santoso bin Sukirno (Terdakwa pada perkara Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bjn) di warung kopi yang berlokasi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro;
- Bahwa yang mempunyai minat membeli sepeda motor Honda Grand Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam dari Saksi Teguh Santoso bin Sukirno adalah Terdakwa sendiri dengan maksud untuk mempergunakan sepeda motor tersebut membantu mengangkut dagangan es dawet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah namun tetap membelinya dari Saksi Teguh Santoso bin Sukirno pada sekitar bulan Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam dari Saksi Teguh Santoso bin Sukirno dengan harga yang telah ditentukan oleh Saksi Teguh Santoso bin Sukirno sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang juga dipergunakan sebagai barang bukti pada perkara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Nopol S-4484-AB tahun 1996 warna hitam Noka: MH1NFG00TTK202868, Nosin: NFGE1203464;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Grand Nopol S-4484-AB tahun 1996 warna hitam Noka: MH1NFG00TTK202868, Nosin: NFGE1203464 atas nama Umar Said alamat Dusun Jalak RT 02 RW 01 Desa Sendang Agung, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Stasiun Selatan Pasar Desa Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Saksi Umar Said bin Kasmijan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam yang telah diparkir di sebelah lapak pedagang buah di Pasar Desa Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 06.00 WIB di Pasar Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Saksi Pugu Santoso bersama Saksi Mustain melakukan penangkapan terhadap Saksi Paidi bin Sojo berdasarkan atas laporan adanya pelaku pencurian sepeda motor yang telah diamankan warga di wilayah Pasar Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi Paidi bin Sojo dalam keterangannya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 telah mengambil sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam di Jalan Stasiun Selatan Pasar Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tanpa izin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor yang pada persidangan telah diketahui bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Umar Said bin Kasmijan berdasarkan pencocokan STNK sepeda motor Honda Grand Nopol S-4484-AB tahun 1996 warna hitam Nomor Rangka: MH1NFG00TTK202868, Nomor Mesin: NFGE1203464 atas nama Umar Said alamat Dusun Jalak RT 02 RW 01 Desa Sendang Agung, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2019 Saksi Paidi bin Sojo menjual sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam yang telah diambil Saksi Paidi bin Sojo tanpa izin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Stasiun Selatan Pasar Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro kepada Saksi Teguh Santoso bin Sukirno dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2019, Saksi Teguh Santoso bin Sukirno menjual kepada Terdakwa sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1NFG00TTK202868 dan Nomor Mesin: NFGE1203464 atas nama Umar Said alamat Dusun Jalak RT 02 RW 01 Desa Sendang Agung, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro di warung kopi yang berlokasi masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan mengangkut dagangan es dawet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang, yang karena suatu tindakan melawan hukum secara sengaja atau karena salahnya, dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu dan dinyatakan sebagai orang yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan ini adalah Imam Sah bin Suwondo, yang selama persidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa selama persidangan kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dengan memperhatikan umur Terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengenai unsur ini terbagi dalam dua bagian yaitu bagian pertama perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, dan menerima sebagai hadiah yang mana bagian pertama unsur ini tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, kemudian pada bagian kedua unsur ini adalah perbuatan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang dengan maksud hendak mendapat keuntungan dari barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, oleh sebab pembagian jenis perbuatan dalam unsur ini maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif, tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur ini harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut di dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa Saksi Paidi bin Sojo dalam keterangannya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 telah mengambil sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam di Jalan Stasiun Selatan Pasar Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tanpa izin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor yang pada fakta persidangan telah diketahui bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Umar Said bin Kasmijan berdasarkan pencocokan STNK sepeda motor Honda Grand Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam Nomor Rangka: MH1NFG00TTK202868, Nomor Mesin: NFGE1203464 atas nama Umar Said alamat Dusun Jalak RT 02 RW 01 Desa Sendang Agung, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, kemudian pada sekitar bulan Maret 2019 Saksi Paidi bin Sojo menjual sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam tersebut kepada Saksi Teguh Santoso bin Sukirno dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2019, Saksi Teguh Santoso bin Sukirno menjual sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1NFG00TTK202868 dan Nomor Mesin: NFGE1203464 atas nama Umar Said alamat Dusun Jalak RT 02 RW 01 Desa Sendang Agung, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro kepada Terdakwa di warung kopi yang berlokasi masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan mengangkut dagangan es dawet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut di atas menurut Majelis, Terdakwa telah terbukti melakukan membeli barang berupa sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1NFG00TTK202868 dan Nomor Mesin: NFGE1203464 dari

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Teguh Santoso bin Sukirno yang dalam fakta persidangan bahwa sepeda motor tersebut telah dibeli oleh Saksi Teguh Santoso bin Sukirno dari Saksi Paidi bin Sojo dan berdasarkan fakta persidangan bahwa sepeda motor tersebut didapat oleh Saksi Paidi bin Sojo berdasarkan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum;

Ad.3 Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, bahwa pelaku tidak perlu dengan pasti mengetahui asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau yang lainnya) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu didapat dari perbuatan kejahatan, dengan melihat pada keadaan atau cara dibelinya barang itu seperti dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2019, Terdakwa membeli dari Saksi Teguh Santoso bin Sukirno sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1NFG00TTK202868 dan Nomor Mesin: NFGE1203464 atas nama Umar Said alamat Dusun Jalak RT 02 RW 01 Desa Sendang Agung, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro di warung kopi yang berlokasi masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan mengangkut dagangan es dawet milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan asal usul sepeda motor tersebut didapat dari perbuatan melawan hukum oleh Saksi Paidi bin Sojo yang mengambil tanpa izin sebuah sepeda motor Honda Grand dengan Nopol: S-4484-AB tahun 1996 warna hitam pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Stasiun Selatan Pasar Desa Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro untuk kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Teguh Santoso bin Sukirno dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat pada diri Terdakwa seharusnya patut menduga atau patut menyangka bahwa sepeda motor Honda Grand dengan Nopol S-4484-AB

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1996 warna hitam yang dijual oleh Saksi Teguh Santoso bin Sukirno merupakan hasil dari perbuatan yang melawan hukum karena dijual dengan harga di bawah pasaran dan tanpa dilengkapi oleh surat-surat kendaraan yang sah berupa Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka menurut pendapat Majelis, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Nopol S-4484-AB tahun 1996 warna hitam Noka: MH1NFG00TTK202868, Nosin: NFGE1203464, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Grand Nopol S-4484-AB tahun 1996 warna hitam Noka: MH1NFG00TTK202868, Nosin: NFGE1203464 atas nama Umar Said alamat Dusun Jalak RT 02 RW 01 Desa Sendang Agung, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, beserta kunci kontak, selanjutnya atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diajukan dan diputus pada persidangan perkara Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bjn dan 133/Pid.B/2019/PN Bjn;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Sah bin Suwondo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh kami Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., dan Isdaryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Lutfia Nazla, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.
M.H.

Eka Praseya Budi Dharma, S.H.,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sa'dullah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15